

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Cirebon, dengan peneliti memperoleh data sekunder dan informasi penelitian melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Penelitian dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan magang wajib, yaitu pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, sehingga proses pengumpulan data berlangsung lebih efektif dan efisien karena peneliti berada langsung pada instansi terkait.

Laporan keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon dan pajak daerah, terutama pajak restoran untuk periode sebelum, saat, dan setelah pandemi yakni tahun 2017–2025 merupakan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk komponen pendapatan daerah, yang berfungsi sebagai laporan keuangan. Target Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan aktual untuk setiap tahun anggaran disajikan dalam laporan ini secara menyeluruh dan terorganisir. Informasi ini berfungsi sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon selama periode studi.

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cirebon untuk periode 2017–2025 memuat informasi mengenai target tahunan dan realisasi penerimaan pajak

restoran. Laporan yang sama juga memuat informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam format tahunan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon menyampaikan informasi tersebut karena organisasi pemerintah daerah tersebut menyediakan data yang lengkap, valid, dan terintegrasi terkait target serta realisasi pendapatan daerah. Kemudian, efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon serta tren pendapatannya dalam berbagai kondisi ekonomi dianalisis menggunakan data tersebut.

Berdasarkan data penelitian, pajak restoran dikategorikan sebagai kelompok pajak daerah yang memiliki nilai realisasi cukup besar dibandingkan beberapa jenis pajak lainnya. Namun demikian, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadi sumber pendapatan yang dominan serta cenderung mengalami fluktuasi sepanjang periode penelitian. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut terkait efektivitas dan kontribusinya dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

4.1.1 Deskripsi Data Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon

Data pendapatan asli daerah yang berupa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon dari tahun 2017-2025 diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Berikut ini adalah angka target dan realisasi Pendapatan Daerah untuk tahun 2017–2025:


Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	TARGET	REALISASI
2017	469.478.145	443.929.980
2018	481.290.590	440.436.421
2019	510.852.118	434.208.148
2020	497.946.225	437.208.148
2021	517.307.458	401.086.141
2022	517.922.845	540.343.015
2023	544.536.693	532.653.850
2024	653.938.370	559.128.776
2025	757.697.317	662.422.279
TOTAL	4.950.969.761	4.451.416.759

Sumber: BPKPD Kota Cirebon (data diolah)

Gambar 4.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon yang sebenarnya, yang disajikan dalam ribuan rupiah untuk

periode 2017–2021, belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017, realisasi PAD tercatat sebesar Rp443.929.980 dari target Rp469.478.145. Tahun 2018, realisasi PAD mencapai Rp440.436.421 dari target Rp481.290.590. Selanjutnya, pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp434.208.148, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp510.852.118. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi PAD sebesar Rp437.208.148 dari target Rp497.946.225. Pada tahun 2021, realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp401.086.141 dari target Rp517.307.458. Capaian tersebut merupakan realisasi PAD terendah selama periode penelitian tahun 2017–2025.

Berbeda dengan target sebesar Rp517.922.845, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon pada tahun 2022 mencapai Rp540.343.015. Pencapaian ini menunjukkan bahwa PAD tidak hanya mencapai, tetapi juga melampaui target. Selain itu, pendapatan PAD pada tahun 2023 sebesar Rp532.653.850 dibandingkan dengan target sebesar Rp544.536.693, sehingga target yang ditetapkan belum dapat dicapai. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi PAD sebesar Rp559.128.776, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp653.938.370. Adapun pada tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp662.422.279 dari target Rp757.697.317, sehingga target penerimaan masih belum terpenuhi. Meskipun demikian, nilai realisasi pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi selama periode 2017–2025 dan mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan PAD Kota Cirebon sepanjang periode penelitian.

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 di atas, realisasi PAD Kota Cirebon selama periode 2017–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada periode

sebelum pandemi, realisasi PAD cenderung menurun. Penurunan terbesar terjadi pada masa pandemi Covid-19 akibat melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah pandemi, PAD mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sejalan dengan berlangsungnya pemulihan ekonomi daerah dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

4.1.2 Deskripsi Data Pajak Restoran Daerah Kota Cirebon

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKPD Kota Cirebon menyediakan data penerimaan pajak daerah riil untuk periode tahun 2017–2025 yang dapat digunakan pada penelitian ini. Selama periode tersebut, Kota Cirebon memungut sembilan jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adapun data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Cirebon tahun 2017–2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2025

Dalam Ribuan Rupiah

NO	JENIS PAJAK	SEBELUM PANDEMI			SAAT PANDEMI			SETELAH PANDEMI		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	HOTEL	13.530.000	16.982.073	18.517.200	11.341.824	12.381.240	18.091.945	19.375.024	20.438.886	19.280.926
2	RESTORAN	35.577.560	47.117.953	56.228.373	38.827.280	41.809.270	58.175.908	64.995.600	69.386.168	75.394.306
3	HIBURAN	7.141.275	9.517.479	9.686.044	3.405.110	2.143.813	6.567.048	8.067.424	8.709.585	8.221.797
4	REKLAME	5.713.502	6.257.885	5.725.347	4.917.493	5.207.801	6.111.260	5.540.049	7.053.877	9.203.941
5	PENERANGAN JALAN	23.043.385	24.224.171	24.805.285	24.040.858	23.273.850	26.304.552	27.474.574	38.135.924	38.739.920
6	PARKIR	3.181.422	4.428.412	5.010.157	2.767.487	2.596.113	3.827.559	4.867.182	2.400.143	2.409.392
7	AIR BAWAH TANAH	68.558	68.884	67.893	65.411	62.483	58.421	59.328	122.939	329.020
8	PBB-P2	27.455.987	32.890.973	33.767.102	33.511.969	35.263.920	35.566.287	35.435.643	48.883.174	44.499.857
9	BPHTB	40.562.836	34.302.720	34.163.168	35.051.292	42.156.543	37.296.877	52.047.071	30.927.599	28.554.663
		156.274.524	175.790.552	187.970.568	153.928.724	164.895.033	191.999.857	217.861.896	226.058.294	226.633.821

Sumber : BPKPD Kota Cirebon (data diolah)

Tabel diatas merupakan tabel realisasi jenis pajak daerah Kota Cirebon selama periode sebelum, saat, sesudah Covid-19 tahun 2017-2025. Berdasarkan tabel diatas yang dijelaskan dalam ribuan rupiah, pada periode sebelum pandemi tahun 2017–2019, Pajak Restoran menunjukkan pertumbuhan yang paling signifikan dibandingkan jenis pajak lainnya. Apabila dibandingkan dengan Pajak Hotel yang hanya tumbuh dari Rp 13.530.000 menjadi Rp 18.517.200, Pajak Restoran tumbuh jauh lebih pesat dari Rp 35.577.560 menjadi Rp 56.228.373 dan berhasil menjadi jenis pajak dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2018 dan 2019, melampaui BPHTB, PBB-P2, maupun Pajak Penerangan Jalan yang selama ini juga menjadi penyumbang besar pajak daerah Kota Cirebon.

Memasuki masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020–2021, seluruh jenis pajak daerah mengalami penurunan. Namun penurunan Pajak Restoran tergolong cukup dalam dibandingkan jenis pajak lain seperti Pajak Penerangan Jalan yang relatif lebih stabil di angka Rp 24.040.858 pada tahun 2020 dan Rp 29.073.850 pada

tahun 2021, serta PBB-P2 dan BPHTB yang juga cenderung bertahan. Situasi ini menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi, namun pajak ini juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Cirebon.

Memasuki periode setelah pandemi tahun 2023–2025, Pajak Restoran kembali menjadi jenis pajak dengan penerimaan tertinggi dan pertumbuhan paling pesat dibandingkan jenis pajak lainnya, dengan realisasi mencapai Rp 69.386.168 pada tahun 2024, jauh melampaui Pajak Hotel sebesar Rp 20.438.886, Pajak Hiburan sebesar Rp 8.709.585, Pajak Parkir sebesar Rp 2.400.143, maupun Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 38.135.924. Dominasi Pajak Restoran yang konsisten sepanjang periode 2017–2025 ini mempertegas bahwa Pajak Restoran merupakan komponen pajak daerah yang paling strategis serta memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon, sehingga efektivitas pemungutannya menjadi sangat krusial untuk terus ditingkatkan.

Berdasarkan tabel di atas, total penerimaan pajak daerah Kota Cirebon paling besar adalah pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp 236.633.821, Sebaliknya, pada tahun 2021 tercatat pendapatan pajak daerah terendah sebesar Rp 164.895.033. Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi Covid-19, yang kemudian kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 hingga 2025. Dari keseluruhan total penerimaan pajak daerah tersebut, Pajak Restoran secara konsisten memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya, dimana total realisasi Pajak Restoran selama periode 2017–2025 adalah sebesar Rp 487.512.418 dari total keseluruhan

penerimaan pajak daerah sebesar Rp 1.701.413.267. Karena keadaan tersebut, pajak restoran telah menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang paling penting dan memegang peranan krusial dalam pendapatan pajak daerah Kota Cirebon selama periode penelitian.

Guna memperjelas perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Cirebon periode 2017–2025, berikut disajikan grafik penerimaan Pajak Restoran:


Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2017-2025

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2017	28.010.000	35.577.560	127,02%
2018	43.730.000	47.117.953	107,75%
2019	55.106.050	56.228.373	102,04%
2020	46.655.141	38.827.280	83,22%
2021	52.890.141	41.809.270	79,05%
2022	54.640.141	58.175.908	106,47%
2023	61.609.648	64.995.600	105,50%
2024	80.993.498	69.386.168	85,67%
2025	80.993.498	75.394.306	93,09%
TOTAL	504.628.118	487.512.418	96,61%

Sumber: BPKPD Kota Cirebon (data diolah)

Gambar 4.2
Target dan Realisasi Pajak Restoran



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2, realisasi penerimaan Pajak Restoran selama periode 2017–2019 selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas mencapai 127,02%, kemudian sebesar 107,75% pada tahun 2018 dan 102,04% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa target penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah berhasil terlampaui. Capaian tersebut dapat mengindikasikan bahwa potensi penerimaan Pajak Restoran pada periode tersebut lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan. Selain itu, meningkatnya aktivitas usaha restoran, kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pemungutan pajak oleh pemerintah daerah diduga turut mendorong realisasi penerimaan melebihi target. Dengan tingkat efektivitas yang melebihi 100%, kinerja pemungutan Pajak Restoran pada periode 2017–2019 termasuk dalam kategori Sangat Efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan mampu

melampaui target yang ditetapkan sehingga mencerminkan pengelolaan penerimaan pajak yang berjalan dengan baik.

Pada saat pandemi, total realisasi Pajak Restoran tahun 2020 adalah sebesar Rp 38.827.280 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 46.655.141 dengan persentase sebesar 83,22%. Wabah COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas masyarakat di sektor makanan dan restoran pada tahun 2020, yang mengakibatkan penerimaan Pajak Restoran yang sebenarnya tidak mencapai target pendapatan. Selain itu, penerimaan Pajak Restoran yang sebenarnya pada tahun 2021 dilaporkan sebesar Rp41.809.270 dari target sebesar Rp52.890.141 dengan tingkat pencapaian 79,05%. Capaian tersebut juga masih berada di bawah target yang direncanakan, mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan Pajak Restoran di Kota Cirebon.

Setelah pandemi, pendapatan pajak restoran Kota Cirebon kembali menunjukkan tren kenaikan. Total pendapatan pajak restoran pada tahun 2022 mencapai Rp58.175.908 dari target Rp54.640.141 dengan tingkat pencapaian 106,47%, sehingga target penerimaan berhasil dilampaui. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp64.995.600 dari target Rp61.609.648 atau setara dengan 105,50%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan masih lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Namun, jumlah sebenarnya dari pajak restoran yang terkumpul pada tahun 2024 mencapai Rp69.386.168 dari target Rp80.993.498 dengan tingkat pencapaian 85,67%, sehingga target penerimaan belum dapat terpenuhi. Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi Pajak Restoran meningkat menjadi Rp75.394.306 dari target

Rp80.993.498 dengan persentase pencapaian sebesar 93,09%, meskipun capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, selama periode 2017–2025 total target Pajak Restoran Kota Cirebon mencapai Rp504.628.118, sedangkan total realisasi penerimaannya sebesar Rp487.512.418. Dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 96,61%, penerimaan Pajak Restoran Kota Cirebon selama periode 2017–2025 termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum target penerimaan mampu dicapai, meskipun pada beberapa tahun realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Data pajak restoran menunjukkan bahwa pendapatan pajak restoran Kota Cirebon yang sebenarnya mengalami perkembangan yang cukup baik. Sebelum pandemi, realisasi pajak restoran cenderung meningkat. Pada masa pandemi terjadi penurunan akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan menurunnya aktivitas usaha restoran. Setelah pandemi, penerimaan pajak restoran kembali meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.

Tabel 4.4
Realisasi Pajak Daerah

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	REALISASI
2017	156.274.524
2018	175.790.552
2019	187.970.568
2020	153.928.724
2021	164.895.033
2022	191.999.857

TAHUN	REALISASI
2023	217.861.896
2024	226.058.294
2025	226.633.821
TOTAL	1.701.413.267

Sumber: BPKPD Kota Cirebon (data diolah)

Gambar 4.3
Realisasi Pajak Daerah



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jelas bahwa penerimaan Pajak Daerah Kota Cirebon pada periode sebelum pandemi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Total penerimaan Pajak Daerah tercatat sebesar Rp156.274.524 pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi Rp175.790.552 pada tahun 2018 dan kembali naik menjadi Rp187.970.568 pada tahun 2019. Sebaliknya, pendapatan pajak daerah mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Jumlah total pajak daerah yang terkumpul pada tahun 2020 turun menjadi Rp153.928.724, sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp164.895.033. Penurunan tersebut dipengaruhi

oleh perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat selama pandemi yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak daerah dibandingkan periode sebelumnya. Total penerimaan Pajak Daerah di tahun 2022 adalah sebesar Rp 191.999.857, tahun 2023 sebesar Rp 217.861.896, tahun 2024 sebesar Rp 226.058.294, dan tahun 2025 sebesar Rp 226.633.821, dimana pada periode setelah pandemi ini penerimaan pajak daerah kembali menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai angka tertinggi sepanjang periode 2017–2025. Secara keseluruhan, total penerimaan Pajak Daerah Kota Cirebon selama periode 2017–2025 adalah sebesar Rp 1.701.413.267, Capaian tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang cenderung meningkat selama periode penelitian.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak restoran adalah tingkat efektivitas pajak restoran. Dengan membandingkan penerimaan realisasi dengan target yang telah ditetapkan, tingkat efektivitas tersebut dapat ditentukan. Kinerja pemungutan pajak semakin baik seiring dengan meningkatnya persentase efektivitas. Penerimaan realisasi dianggap telah melampaui target jika tingkat efektivitasnya lebih tinggi dari 100%.

Pada penelitian ini, efektivitas penerimaan Pajak Restoran dianalisis menggunakan rasio efektivitas yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: (Pramestya & Graciafernandy, 2023)

Kriteria penilaian efektivitas pajak restoran yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam 5 (lima) kriteria sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%–100%	Efektif
80%–90%	Cukup Efektif
60%–80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 (1996)

Berdasarkan kriteria tersebut, jika persentase perbandingannya melebihi 100% maka menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target, sedangkan untuk persentase di bawah 60% maka menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran belum tercapai.

Hasil analisis tiga fase mengenai efektivitas pajak restoran di Kota Cirebon dari tahun 2017 hingga 2025 ditampilkan di bawah ini: masa prapandemi (2017–2019), masa pandemi (2020–2022), dan masa setelah pandemi (2023–2025):

Tabel 4.6
Efektivitas Pajak Restoran Periode Sebelum Pandemi (2017–2019)

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIVAS (%)
2017	28.010.000	35.577.560	127,02%
2018	43.730.000	47.117.953	107,75%
2019	55.106.050	56.228.373	102,04%
TOTAL	126.846.050	138.923.886	109,52%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 4.6 menunjukkan hasil analisis efektivitas pajak restoran di Kota Cirebon pada periode sebelum pandemi (2017–2019). Pendapatan pajak restoran yang sebenarnya melampaui target, sebagaimana terlihat dari tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 127,02%. Pada tahun 2018, tingkat efektivitasnya mencapai 107,75% dan pada tahun 2019 sebesar 102,04%. Secara keseluruhan, total efektivitas pajak restoran pada periode sebelum pandemi mencapai 109,52%.

Tabel 4.7
Efektivitas Pajak Restoran Periode Saat Pandemi (2020–2022)

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIVAS (%)
2020	46.655.141	38.827.280	83,22%
2021	52.890.141	41.809.270	79,05%
2022	54.640.141	58.175.908	106,47%
TOTAL	154.185.423	138.812.458	90,03%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Hasil analisis efektivitas Pajak Restoran Kota Cirebon selama pandemi COVID-19, khususnya pada periode 2020 hingga 2022, disajikan dalam Tabel 4.7. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas tercatat sebesar 83,22%, yang mencerminkan penurunan kinerja penerimaan Pajak Restoran akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan operasional usaha restoran selama pandemi. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2021 dengan tingkat efektivitas yang kembali menurun menjadi 79,05%. Selanjutnya, pada tahun 2022 efektivitas Pajak Restoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 106,47%, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kembali meningkatnya aktivitas usaha pada pajak restoran. Secara keseluruhan, total efektivitas pemungutan pajak restoran pada periode pandemi mencapai 90,03%.

Tabel 4.8
Efektivitas Pajak Restoran Periode Setelah Pandemi (2023-2025)

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIVAS (%)
2023	61.609.648	64.995.600	105,50%
2024	80.993.498	69.386.168	85,67%
2025	80.993.498	75.394.306	93,09%
TOTAL	223.596.645	209.776.074	93,82%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 4.8 menyajikan hasil analisis efektivitas pajak restoran pada periode setelah pandemi (2023–2025). Pendapatan pajak restoran pada tahun 2023 kembali melampaui target, sebagaimana terlihat dari tingkat penagihan pajak restoran sebesar 105,50%. Pada tahun 2024, efektivitas pemungutan mengalami penurunan menjadi 85,67%. Kondisi tersebut kemudian membaik pada tahun 2025 dengan tingkat efektivitas yang kembali meningkat menjadi 93,09%. Secara keseluruhan, total efektivitas pajak restoran pada periode setelah pandemi mencapai 93,82%.

Tabel 4.9
Rangkuman Efektivitas Pajak Restoran Kota Cirebon Tahun 2017–2025

PERIODE	TAHUN	PRESENTASI	KESELURUHAN	RATA-RATA
Sebelum Pandemi	2017	127,02%	109,52%	97,79%
	2018	107,75%		
	2019	102,04%		
Saat Pandemi	2020	83,22%	90,03%	
	2021	79,05%		
	2022	106,47%		
Setelah Pandemi	2023	105,50%	93,82%	
	2024	85,67%		
	2025	93,09%		

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Efektivitas pajak restoran Kota Cirebon dari tahun 2017 hingga 2025 dirangkum dalam tabel di atas. Persentase efektivitas pajak restoran pada periode

sebelum pandemi secara keseluruhan adalah sebesar 109,52%, pada periode saat pandemi sebesar 90,03%, dan pada periode setelah pandemi sebesar 93,82%. Rata-rata efektivitas pajak restoran selama periode 2017–2025 adalah sebesar 97,79%.

Tabel 4.10
Kriteria Efektivitas Pajak Restoran Kota Cirebon Tahun 2017–2025

PERIODE	TAHUN	KRITERIA	KESELURUHAN	RATA-RATA
Sebelum Pandemi	2017	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
	2018	Sangat Efektif		
	2019	Sangat Efektif		
Saat Pandemi	2020	Cukup Efektif	Efektif	
	2021	Kurang Efektif		
	2022	Sangat Efektif		
Setelah Pandemi	2023	Sangat Efektif	Efektif	
	2024	Cukup Efektif		
	2025	Efektif		

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel di atas menyajikan ringkasan kriteria efektivitas Pajak Restoran Kota Cirebon selama periode 2017–2025. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas Pajak Restoran pada periode sebelum pandemi (2017–2019) secara keseluruhan diklasifikasikan sebagai sangat efektif. Selain itu, tingkat efektivitas keseluruhan selama periode pandemi (2020–2022) diklasifikasikan sebagai efektif. Efektivitas Pajak Restoran tetap masuk dalam kategori efektif selama periode setelah pandemi (2023–2025), sehingga memenuhi persyaratan efektivitas secara keseluruhan. Rata-rata efektivitas pajak restoran selama periode 2017–2025 termasuk ke dalam kriteria efektif.

4.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Sumber penerimaan pajak daerah yang berperan dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Pajak Restoran yang sebenarnya dan

total pendapatan daerah Kota Cirebon yang sebenarnya untuk tahun yang bersangkutan dibandingkan untuk menentukan tingkat kontribusinya. Persentase perbandingan tingkat kontribusi kemudian dikategorikan sesuai dengan kriteria kontribusi guna menentukan apakah pajak restoran berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan PAD atau tidak.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Relisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Pramestya & Graciafernandy, 2023)

Setelah nilai persentase kontribusi diperoleh, selanjutnya hasil tersebut diinterpretasikan berdasarkan standar kriteria penilaian kontribusi. Klasifikasi tingkat kontribusi dalam penelitian ini mengacu pada kriteria berikut:

Tabel 4. 11
Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0%–10%	Sangat Kurang
10%–20%	Kurang
20%–30%	Sedang
30%–40%	Cukup Baik
40%–50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: (Halim & Kusufi, 2018)

Dikatakan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD apabila nilai persentasenya melebihi 50%. Di sisi lain, apabila persentase yang diperoleh tidak mencapai angka 10%. Akibatnya, kontribusi Pajak Restoran (PAD) terhadap pendapatan daerah dikategorikan sebagai sangat kurang

Tabel berikut ini menunjukkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah Kota Cirebon untuk periode tahun 2017–2025.

Tabel 4.12
Kontribusi Pajak Restoran Periode Sebelum Pandemi (2017–2019)

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	REALISASI (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	KONTRIBUSI (%)
2017	35.577.560	443.929.980	8,01%
2018	47.117.953	440.436.421	10,70%
2019	56.228.373	434.208.148	12,95%
TOTAL	138.923.886	1.318.574.549	10,54%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 4.12 menunjukkan realisasi Pajak Restoran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Cirebon pada periode sebelum pandemi (2017–2019). Kontribusi Pajak Restoran meningkat dari 8,01% pada tahun 2017 menjadi 10,70% pada tahun 2018 dan 12,95% pada tahun 2019, dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,54%. Berdasarkan kriteria Halim dan Kusufi (2018), kontribusi tersebut masih tergolong kurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor restoran memiliki potensi yang cukup besar, kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil karena PAD juga bersumber dari berbagai jenis pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Tabel 4.13
Kontribusi Pajak Restoran Periode Saat Pandemi (2020–2022)

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	REALISASI (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	KONTRIBUSI (%)
2020	38.827.280	437.208.148	8,88%
2021	41.809.270	401.086.141	10,42%
2022	58.175.908	540.343.015	10,77%
TOTAL	138.812.458	1.378.637.304	10,07%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel di atas menyajikan data realisasi Pajak Restoran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Cirebon pada periode pandemi, yaitu tahun 2020–2022. Akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan operasional komersial di pajak restoran, kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 mencapai 8,88%. Pada tahun 2021, kontribusi kembali meningkat menjadi 10,42%, dan terus bertumbuh pada tahun 2022 menjadi 10,77%. Secara keseluruhan, total kontribusi pajak restoran pada periode saat pandemi adalah sebesar 10,07%.

Tabel 4.14
Kontribusi Pajak Restoran Periode Setelah Pandemi (2023–2025)

Dalam Ribuan Rupiah

TAHUN	REALISASI (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	KONTRIBUSI (%)
2023	64.995.600	532.653.850	12,20%
2024	69.386.168	559.128.776	12,41%
2025	75.394.306	662.422.279	11,38%
TOTAL	209.776.074	1.754.204.906	11,96%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel di atas menyajikan data realisasi Pajak Restoran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Cirebon pada periode setelah pandemi, yaitu tahun 2023–2025. Berdasarkan perhitungan, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD pada tahun 2023 mencapai 12,20%, kemudian meningkat menjadi 12,41% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, kontribusi tersebut tercatat sebesar 11,38%. Secara keseluruhan, total kontribusi pajak restoran pada periode setelah pandemi adalah sebesar 11,96%.

Tabel 4.15
Rangkuman Kontribusi Pajak Restoran Kota Cirebon Tahun 2017–2025

PERIODE	TAHUN	PRESENTASI	KESELURUHAN	RATA-RATA
Sebelum Pandemi	2017	8,01%	10,54%	10,85%
	2018	10,7%		
	2019	12,95%		
Saat Pandemi	2020	8,88%	10,07%	
	2021	10,42%		
	2022	10,77%		
Setelah Pandemi	2023	12,20%	11,96%	
	2024	12,42%		
	2025	11,38%		

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel di atas merangkum hasil analisis mengenai kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon untuk periode 2017–2025 dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,85%. Tabel berikut merupakan kriteria penilaian klasifikasi tingkat kontribusi:

Tabel 4.16
Kriteria Kontribusi Pajak Restoran Kota Cirebon Tahun 2017–2025

PERIODE	TAHUN	KRITERIA	KESELURUHAN	RATA-RATA
Sebelum Pandemi	2017	Sangat Kurang	Kurang	Kurang
	2018	Kurang		
	2019	Kurang		
Saat Pandemi	2020	Sangat Kurang	Kurang	
	2021	Kurang		
	2022	Kurang		
Setelah Pandemi	2023	Kurang	Kurang	
	2024	Kurang		
	2025	Kurang		

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel diatas menunjukkan rangkuman penilaian kriteria dari persentase tingkat kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Cirebon. Kontribusi rata-rata pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Cirebon antara tahun 2017 dan 2025 dikategorikan sebagai rendah. Sedangkan penilaian kriteria kontribusi pajak restoran jika dianalisis secara keseluruhan menunjukkan kriteria kurang.

4.2.3 Analisis Tren

Analisis tren dilakukan untuk melihat perkembangan efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon selama periode penelitian tahun 2017–2025. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan pendapatan pajak restoran di periode sebelum, saat, dan setelah pandemi, guna memperoleh gambaran mengenai kondisi penerimaan pajak daerah dalam berbagai situasi ekonomi.

Pada periode sebelum pandemi, yaitu tahun 2017–2019. Dari tahun ke tahun, pendapatan pajak restoran terus meningkat secara relatif stabil. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta berkembangnya sektor kuliner di Kota Cirebon. Pertumbuhan usaha restoran, rumah makan, kafe, dan pusat kuliner turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Selain itu, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan konsumsi masyarakat pada pajak restoran, sehingga realisasi penerimaan Pajak Restoran cenderung mengalami kenaikan.

Pada periode pandemi COVID-19 tahun 2020–2021 ditandai dengan menurunnya penerimaan Pajak Restoran secara signifikan akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat. Penurunan tersebut terjadi akibat diberlakukannya

berbagai pembatasan aktivitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Kebijakan pembatasan jam operasional, penurunan jumlah pengunjung restoran, serta melemahnya daya beli masyarakat berdampak langsung terhadap aktivitas usaha restoran di Kota Cirebon. Kondisi ini menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan dan mempengaruhi tingkat kontribusinya terhadap PAD Kota Cirebon.

Pada periode setelah pandemi tahun 2022–2025, penerimaan Pajak Restoran kembali menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat setelah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama di balik pemulihan sektor kuliner di Kota Cirebon. Selain itu, meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan usaha kuliner, serta meningkatnya konsumsi masyarakat turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak Restoran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kemampuan untuk kembali berkembang setelah mengalami tekanan ekonomi pada masa pandemi.

Hasil analisis tren menunjukkan bahwa pendapatan pajak restoran di Kota Cirebon telah mengalami perubahan dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi masyarakat dan pertumbuhan sektor kuliner. Efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam perekonomian, baik yang terjadi sebelum, saat, maupun setelah pandemi.

4.2.4 Analisis Wawancara

Untuk memperkuat dan memperjelas hasil analisis kuantitatif peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada Staff BPKPD Kota Cirebon bidang PPEPD di Kantor BPKPD Kota Cirebon. Hasil wawancara dikelompokkan ke dalam empat tema utama berikut.

1. Perkembangan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Narasumber mengonfirmasi bahwa perkembangan penerimaan Pajak Restoran secara umum cukup baik. Realisasi yang melampaui target pada periode sebelum pandemi disebabkan oleh penetapan target yang cenderung konservatif di tengah pesatnya pertumbuhan usaha kuliner dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Faktor utama yang memengaruhi tinggi rendahnya realisasi meliputi kondisi ekonomi masyarakat, perkembangan usaha restoran, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan, BPKPD melakukan monitoring, pemeriksaan lapangan, pendataan usaha baru, serta sosialisasi kewajiban perpajakan secara rutin.

2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Menurut narasumber, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD masih relatif kecil dan berfluktuasi, bukan karena lemahnya kinerja pemungutan, melainkan karena PAD bersumber dari berbagai komponen lain, seperti BPHTB, PBB-P2, pajak hotel, dan retribusi daerah. Meskipun demikian, narasumber menegaskan bahwa sejak tahun 2018 Pajak Restoran menjadi penyumbang pajak daerah terbesar di Kota Cirebon, menggantikan

posisi BPHTB. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD masih relatif rendah karena PAD tidak hanya berasal dari Pajak Restoran, tetapi juga dari berbagai sumber pendapatan daerah lainnya.

3. Tren Penerimaan Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi

Narasumber membenarkan tren penerimaan yang tercermin dari data kuantitatif. Pertumbuhan sebelum pandemi didorong oleh pesatnya sektor kuliner dan tingginya mobilitas masyarakat. Penurunan pada 2020–2021 disebabkan oleh pembatasan aktivitas, penutupan sementara restoran, dan daya beli masyarakat telah menurun akibat pandemi COVID-19. Pemulihan setelah pandemi didorong oleh normalnya aktivitas masyarakat, pertumbuhan usaha kuliner baru, serta intensifikasi monitoring wajib pajak oleh BPKPD. Narasumber menegaskan bahwa penerimaan Pajak Restoran sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi daerah.

4. Peran Pajak Restoran dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah

Narasumber menyatakan bahwa Pajak Restoran merupakan komponen strategis dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Cirebon. Peningkatan penerimaannya berkontribusi langsung pada penguatan PAD, sehingga daerah lebih mampu membiayai pembangunan serta menyelenggarakan layanan publik secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Mengingat Kota Cirebon dikenal sebagai kota kuliner dengan potensi yang terus berkembang, optimalisasi penerimaan Pajak Restoran melalui perluasan basis data wajib pajak, peningkatan

pengawasan, dan digitalisasi sistem pelaporan dinilai krusial untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Efektivitas Pajak Restoran

Tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kota Cirebon selama kurun waktu sembilan tahun pengamatan (2017–2025) menunjukkan kinerja pemungutan yang fluktuatif namun berada dalam kategori yang sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.3, rata-rata efektivitas Pajak Restoran secara kumulatif selama periode 2017–2025 sebesar 96,61%. Adapun rata-rata efektivitas berdasarkan tiga periodisasi penelitian (sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi) sebesar 97,79%. Kedua hasil tersebut termasuk dalam kategori Efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pia Lida Elika, Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah (PPEPD) BPKPD Kota Cirebon, efektivitas penerimaan Pajak Restoran didukung oleh pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan berkala, dan pemasangan *tapping box* untuk meminimalkan kebocoran pajak.

Secara teoritis, kinerja efektivitas yang tinggi ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates (1999). Oates menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan kompetitif untuk mengenali potensi ekonomi di wilayahnya dan mengonversinya menjadi sumber pendanaan lokal. Sektor restoran di Kota Cirebon yang adaptif merupakan bukti nyata bahwa instrumen pajak daerah dapat dikelola dengan tingkat presisi

pemungutan yang baik. Temuan empiris ini sekaligus memperkuat penelitian terdahulu oleh Huda & Wicaksono (2022) serta Marhani (2026) yang menggarisbawahi bahwa di wilayah perkotaan, Pajak Restoran cenderung memiliki Tingkat efektivitas yang kokoh karena tingginya frekuensi mobilitas masyarakat dan perputaran uang di sektor konsumsi makanan dan minuman.

4.3.2 Kontribusi Pajak Restoran

Analisis rasio kontribusi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh Pajak Restoran dalam menopang struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon secara keseluruhan. Berdasarkan rekapitulasi data selama periode 2017–2025 (Tabel 4.15), nilai rata-rata kontribusi tahunan Pajak Restoran bertengger pada angka 10,85%. Jika dihitung menggunakan metode kumulatif, total realisasi Pajak Restoran sebesar Rp487,5 miliar menyumbang 10,95% dari total capaian PAD Kota Cirebon yang menginjak Rp4,45 triliun.

Apabila dikonversikan ke dalam skala interval kriteria kontribusi menurut teori Halim & Kusufi (2018), kontribusi Pajak Restoran Kota Cirebon masuk ke dalam klasifikasi Kurang (berada pada rentang 10,01%–20%). Meskipun klasifikasi formalnya berada pada tingkat "Kurang", capaian ini tidak mencerminkan kinerja pemungutan yang buruk oleh BPKPD Kota Cirebon. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proporsi kontribusi berada di angka kisaran 10%–12% disebabkan oleh sifat pembentuk PAD Kota Cirebon yang sangat variatif dan gemuk. Melalui konfirmasi hasil wawancara, struktur PAD Kota Cirebon didukung secara masif oleh sumber pendapatan lain yang memiliki basis pajak sangat besar,

antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta bagian Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Namun, narasumber dari BPKPD mengungkapkan satu fakta empiris yang fundamental: sejak tahun 2018, nilai nominal Pajak Restoran secara konsisten telah resmi melampaui kontribusi BPHTB dan menempatkannya sebagai kontributor utama nomor satu di dalam kelompok Pajak Daerah Kota Cirebon. Sektor perkulineran terbukti menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang menggantikan sektor properti/tanah yang tidak stabil.

Secara teoritis, rendahnya rasio kontribusi makro ini mengindikasikan adanya tantangan diversifikasi dan kapasitas fiskal (Nathasya, 2024). Meskipun Pajak Restoran tumbuh subur, dominasi total PAD oleh sektor-sektor non-pajak dan pajak lainnya membuat persentase kontribusinya belum mampu menembus angka di atas 20%. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi empiris dari Selvi Indriani (2025) di Kota Jambi, yang menyatakan bahwa tingginya efektivitas Pajak Restoran di area perkotaan sering kali tidak berbanding lurus dengan tingginya rasio kontribusi PAD secara makro akibat besarnya gabungan pendapatan pembentuk PAD lainnya di tingkat kota.

4.3.3 Tren Perkembangan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran serta Implikasinya terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Untuk melihat perkembangan efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran secara lebih jelas, disajikan grafik tren efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran Kota Cirebon periode 2017-2025.

Gambar 4.4
Tren Efektivitas Pajak Restoran



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar 4.5
Tren Kontribusi Pajak Restoran



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan grafik tren efektivitas Pajak Restoran periode 2017–2025, tingkat efektivitas menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada periode sebelum pandemi (2017–2019), rata-rata efektivitas mencapai 109,52% dan termasuk kategori sangat efektif karena realisasi penerimaan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Memasuki masa pandemi (2020–2022), rata-rata efektivitas

menurun menjadi 90,03% akibat pembatasan aktivitas masyarakat yang berdampak pada sektor restoran dan rumah makan. Setelah pandemi (2023–2025), efektivitas kembali meningkat dengan rata-rata sebesar 93,82% seiring pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya konsumsi masyarakat pada sektor kuliner.

Berdasarkan grafik kontribusi, kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada periode sebelum pandemi, rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar 10,54%, kemudian menurun menjadi 10,07% pada masa pandemi akibat berkurangnya aktivitas usaha restoran. Setelah pandemi, kontribusi meningkat menjadi 11,96%, namun masih berada pada kategori kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Restoran belum mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap keseluruhan PAD Kota Cirebon.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya efektivitas Pajak Restoran tidak selalu diikuti oleh tingginya kontribusi terhadap PAD. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas yang berada pada kategori efektif hingga sangat efektif pada setiap periode, sementara kontribusinya masih berada pada kategori kurang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kinerja pemungutan Pajak Restoran telah berjalan dengan baik, perannya dalam membentuk total PAD Kota Cirebon masih relatif terbatas dibandingkan sumber-sumber PAD lainnya. Oleh karena itu, Pajak Restoran telah mendukung kemandirian fiskal daerah, namun kontribusinya masih perlu dioptimalkan agar dapat memberikan peran yang lebih besar dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah.

Berikut merupakan tren rata-rata efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran yang dibagi ke dalam tiga kluster periodisasi: sebelum pandemi (2017–2019), saat pandemi (2020–2022), dan setelah pandemi (2023–2025), serta membedah bagaimana implikasinya terhadap postur kemandirian fiskal daerah Kota Cirebon.

Tabel 4.17
Tren rata-rata Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran

Periode Analisis	Rata-rata Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas	Rata-rata Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
Sebelum Pandemi (2017-2019)	109,52%	Sangat Efektif	10,54%	Kurang
Saat Pandemi (2020-2022)	90,03%	Efektif	10,07%	Kurang
Setelah Pandemi (2023-2025)	93,82%	Efektif	11,96%	Kurang

Sumber: Data diolah peneliti (2026) - Disintesis dari Tabel 4.6 sampai 4.15

1. Analisis Tren Periode Sebelum Pandemi (2017–2019)

Pada periode prapandemi, tren efektivitas Pajak Restoran berada pada masa keemasannya dengan rata-rata kumulatif sebesar 109,52% (Sangat Efektif). Realisasi penerimaan berturut-turut adalah 127,02% (2017), 107,75% (2018), dan 102,04% (2019). Selaras dengan itu, rasio kontribusinya merangkak naik secara konsisten dari 8,01% pada 2017, naik ke 10,70% pada 2018, dan menyentuh 12,95% pada 2019, dengan rata-rata periode sebesar 10,54% (Kurang). Pertumbuhan positif ganda pada efektivitas dan kontribusi ini didorong oleh stabilitas makroekonomi, tingginya daya beli masyarakat, serta ekspansi masif dari pelaku usaha waralaba kuliner nasional dan lokal di Kota Cirebon selaku kota transit dan pusat jasa di wilayah Ciayumajakuning.

2. Analisis Tren Periode Saat Pandemi (2020–2022)

Ketika pandemi Covid-19 melanda, tren mengalami guncangan hebat. Rata-rata efektivitas merosot ke angka 90,03% (Efektif), yang didalamnya mencatat penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 83,22% (Cukup Efektif) dan mencapai titik terendah pada tahun 2021 sebesar 79,05% (Kurang Efektif). Kontribusi terhadap PAD ikut tertekan menjadi 8,88% di tahun 2020, namun uniknya merayap naik ke angka 10,42% pada 2021 dan 10,77% pada 2022, sehingga rata-rata periode bertahan di angka 10,07% (Kurang). Kontraksi efektivitas terjadi akibat kebijakan eksternal berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelarangan layanan makan di tempat (dine-in), dan penurunan pendapatan usaha restoran hingga lebih dari 50%. Fenomena naiknya kontribusi pada tahun 2021–2022 di Tengah anjloknya efektivitas terjadi karena komponen PAD lainnya (seperti pajak hotel dan retribusi daerah) mengalami kejatuhan nominal yang jauh lebih parah, membuktikan bahwa Pajak Restoran memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat dibandingkan sektor pariwisata lainnya.

3. Analisis Tren Periode Setelah Pandemi (2023–2025)

Fase setelah pandemi menandai era pemulihan ekonomi. Rata-rata efektivitas pada periode ini stabil di angka 93,82% (Efektif). Tahun 2023 mencatatkan efektivitas tinggi sebesar 105,50% (Sangat Efektif) karena adanya lonjakan konsumsi masyarakat setelah pembatasan aktivitas, sebelum terkoreksi ke angka 85,67% (Cukup Efektif) pada tahun 2024 akibat penetapan

target anggaran baru yang melonjak terlampaui agresif (Rp80,9 miliar), dan kembali naik ke level 93,09% (Efektif) pada tahun 2025. Di sisi lain, tren kontribusi mencatatkan performa terbaiknya sepanjang sejarah pengamatan dengan rata-rata 11,96% (Kurang), di mana porsi kontribusi menyentuh 12,20% (2023) dan memuncak pada angka 12,41% (2024).

Implikasi Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil analisis, tren efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran periode 2017–2025 memberikan gambaran mengenai perannya dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Cirebon. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dari sektor restoran turut memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Pada periode sebelum pandemi, rata-rata efektivitas mencapai 109,52% dengan kontribusi sebesar 10,54%. Saat pandemi, efektivitas menurun menjadi 90,03% dan kontribusi menjadi 10,07% akibat melemahnya aktivitas ekonomi. Setelah pandemi, efektivitas kembali meningkat menjadi 93,82% dengan kontribusi sebesar 11,96%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor restoran tetap mampu memberikan sumbangan terhadap PAD meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang tinggi belum diikuti oleh kontribusi yang besar terhadap PAD. Meskipun demikian,

penerimaan dari sektor restoran tetap berperan dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penerimaan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penggalian potensi yang belum tergarap perlu terus dilakukan agar perannya dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Cirebon semakin meningkat.